

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 (sepuluh) ulama di Kecamatan Candi Laras Utara, maka peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Syaiful Anwar⁸²
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Muning, 13 April 1964
Pendidikan : S1 - IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Ketua MUI Kec. Candi Laras Utara
Alamat : Desa Pebaungan Hulu Kec. Candi Laras
Utara, Kab. Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau waris adalah hukum yang wajib dilaksanakan, hampir sebagian masyarakat tidak memperhatikan karena memang Ilmu faraid ini ilmu yang pertama di tarik oleh Allah, hampir sebagian besar orang banyak tidak memperhatikan atau mempelajari khususnya di daerah ini hanya dengan mengalir saja

⁸² Syaiful Anwar, Ketua MUI Kec. Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 05 Mei 2022, Pukul 09.30 Wita.

kadang-kadang bagian laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan padahal dalam ilmu faraid sudah ada aturan bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya. Sedangkan wasiat itu pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia dan harta yang boleh diwasiatkan hanya $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki. Kadang-kadang ada dari orang tua yang berwasiat untuk anak-anaknya ketika masih hidup, wasiat itu boleh apabila tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya ini sudah ketentuannya kalau selebihnya dari itu boleh dilaksanakan kecuali harus ada persetujuan atau kesepakatan dari para ahli waris.

Sebelum terjadi pembagian harta warisan kepada para ahli waris maka harus ditunaikan apabila ada wasiat dan utang piutang, oleh karena itu harta harus tidak semuanya dibagi. Apabila sudah dilaksanakan wasiat dan dilunasi utang piutangnya maka harta yang di wasiatkan sudah menjadi hak miliknya sepenuhnya si penerima wasiat tersebut dan jika sudah jadi miliknya maka ketika suatu saat nanti si penerima wasiat ingin menjualnya tanah tersebut boleh. Ada sabda Nabi SAW mengatakan wasiat itu hanya boleh $\frac{1}{3}$ dari hartanya dan ini diluruskan lagi dengan kesepakatan para ahli waris dan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 juga dijelaskan tentang sebelum terjadi pembagian harta warisan harus ditunaikan wasiat dan utang piutang si mayit.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Tanah yang diwasaitkan buat tunggu haul orang tua boleh saja, namun terlebih dulu sebelum dilaksanakan dilihat jika lebih dari 1/3 harta maka harus ada persetujuan dari para ahli waris dan jika kurang maka tidak jadi masalah buat dilaksanakan wasait tersbut. Pelaksanaan wasiat seseorang yang telah meninggal dunia adalah hukumnya wajib. Hal ini sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat kebiasaan adat yang menjadi turun temurun.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لِيَلْتَنِينَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari

dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. *Muttafaq Alaihi*".

Jika penerima wasiat meninggal dunia maka wasiatnya tersebut berpindah tangan kepada anaknya ini pun dapat persetujuan dari para ahli waris, karena wasiat ini dari orang tuanya dan memang harus dilaksanakan. Wasiat boleh dibatalkan apabila pemberi wasiat masih hidup karena masih miliknya. Mungkin dibatalkan wasiat itu ada hal yang mendesak yang sangat diperlukan atau orang tua takut anaknya tidak bisa mengelola tanah tersebut. Sebenarnya wasiat itu memang harus dilaksanakan terlebih dulu kecuali para ahli waris mengelola kembali.⁸³

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama : H. Apdalani, S.Ag., MHI.⁸⁴

Tempat, Tanggal Lahir : Margasari, 11 Mei 1972

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Ketua KUA Kecamatan Candi Laras Utara

Alamat : Jl. Patih H. Nasri, RT. 03, Desa Pebaungan Hulu, Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin

b. Uraian wawancara

⁸³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 198.

⁸⁴ Apdalani, Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 19 Mei 2022, Pukul 10.16 Wita.

Menurut beliau waris adalah secara umum ilmu tentang hukum pembagi harta warisan bagi seorang pewaris kepada ahli waris, hukum fiqih yang membagi yang mengatur tata cara pembagian harta warisan pewaris dengan ahli waris. Sedangkan wasiat pesan terakhir yang akan dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam wasiat itu ada orang yang memberi wasiat, ada barang yang diwasiatkan, ada orang yang di wasiatkan kepadanya dan ada waktu jika ada (waktu wasiat itu setelah orang yang memberikan wasiat meninggal dunia). Harta peninggalan tidak otomatis harus dibagi secara seluruh, kalau Harta warisan harus dibagi secara keseluruhan, supaya tidak meninggalkan persoalan-persoalan dikemudian hari. Apabila harta warisan tersebut tidak dibagi secara keseluruhan ditakutkan nantinya harta tersebut akan menjadi masalah di antara ahli waris. Maksudnya harta yang diwasiatkan untuk tunggu haul bisa saja tidak dilaksanakan oleh ahli waris hingga menjadi masalah dan perpecahan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَقُّ
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama (‘asabah). Kewajiban membagikan harta warisan jadi tidak ada istilah harta warisan itu ditinggal.

مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلَوْ رَتَّبَهُ

“Barang siapa meninggalkan harta dan hak maka bagi yang mewarisinya. Tidak boleh ditinggal-tinggal walaupun dalam keadaan apapun juga”.⁸⁵

Orang yang tidak membagikan harta warisannya tidak boleh sebenarnya, kita boleh saja mentaati wasiat kalau wasiat itu tidak melanggar hukum dan syarat wasiat itu ada dua yaitu yang pertama ada yang mewasiatkan, ada harta yang diwasiatkan, ada orang yang berwasiat, dan wasiat itu tidak melanggar hukum, orang yang berwasiat sudah meninggal dunia. Orang yang tidak membagikan harta itu tidak boleh karena melanggar hukum, sebab wasiat itu tidak sesuai dengan hukum. Karena wasiat tersebut melanggar hukum dan orang diberi wasiat tidak wajib melaksanakannya. Apabila seseorang yang menerima wasiat meninggal dunia maka kedudukan wasiat itu putus tidak bisa diganti lagi oleh siapa pun, walaupun si penerima wasiat mempunyai anak tetap tidak bisa karena wasiat tersebut diberikan hanya pada satu orang dan tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Sebab, harta tersebut menjadi harta warisan maka boleh para ahli waris membagi secara aturan faraid atau sesuai dengan pembagian masing-masing.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkamul Tirakati Walmawarisi* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958), hlm. 44.

Pada Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam yaitu: wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjukkan untuk menerima wasiat:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 4) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Dasarnya wasiat itu jalan setelah orang meninggal dunia, kalau pemberi wasiat belum meninggal dunia maka boleh dibatalkan. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 194 orang yang boleh berwasiat yaitu: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) Pemilikan terhadap harta benda

seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.⁸⁶

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama : H. Barkani⁸⁷

Tempat, Tanggal Lahir : Tapin, 19 Maret 1966

Pendidikan : Madrasah Aliyah Al-Falah (SLTA)

Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Candi Laras Utara

Alamat : Desa Baulin RT 02, No. 90, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris dalam kitab Faraid adalah aturan pembagian waris dimulai dengan meninggalkan mayit dengan haknya mayit seperti gadai (barang yang digadaikan atau barang yang belum ditebus) dan zakat yang masih memiliki tanggungan (belum dibayar) yang langsung berkaitan dengan si mayit. Kemudian dikeluarkan harta peninggalannya yang belum dibagi secara bijak seperti buat pemakaman, jika memiliki hutang maka lunasi hutangnya. Sedangkan wasiat itu boleh dibagikan atau di serahkan kepada siapa yang diberi wasiat pengalihan atau perindah harta benda yang dimiliki.

⁸⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 195.

⁸⁷ Barkani, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 20 Mei 2022, Pukul 09.00 Wita.

Pada pembagian harta warisan ada hal yang harus diperhatikan sebelum dibaginya harta tersebut kepada para ahli waris seperti biaya perawatan atau biaya waktu sakit, wasiat dan utang piutang dilunasi. Jika sudah terbayarkan semua itu maka baru bisa dibagi harta warisan untuk masing-masing ahli waris sesuai aturan pembagian masing-masing, oleh sebab itu harta warisan sebenarnya memang tidak seluruhnya dibagi kepada ahli waris. Akan tetapi jika harta yang ditinggal atau tidak diikuti sertakan dalam pembagian warisan ini tidak boleh dijual kecuali ada pesan atau keinginan yang harus dilaksanakan dari pemberi wasiat tersebut. Apabila wasiat sudah diserahkan kepada orang yang menerima wasiat harta itu pun sudah menjadi miliknya tidak berhak lagi bagi para ahli waris mengaturnya, namun karena sudah menjadi miliknya maka harta tersebut boleh dijual atau dikelola kembali. Dalam Al-Qur'an dijelaskan harta warisan sebelum dibagi harus dilunasi utang piutang dan wasiat. Dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dapat dipahami pembagian waris setelah terlaksanakan wasiat dan pelunasan utang piutang, Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Jika harta tersebut sebagai tunggu haul orang tua boleh-boleh saja asal jangan melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki, namun jika melebihi dari 1/3 harta tersebut maka harus ada persetujuan dari para ahli waris dan jika setuju maka wasiat tersebut sah dilaksanakan. Rasulullah SAW bersabda.

مَنْ تَرَكَ أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (حديث البخاري)
 “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (Imam Al-Bukhari).

Apabila seseorang menerima wasiat meninggal dunia kedudukan wasiat itu putus karena tidak ada lagi yang mengelola hartanya. Oleh sebab itu putus maka harta tersebut menjadi harta warisan bukan harta wasiat lagi, karena sudah menjadi harta warisan maka terserah mau diapakan harta tersebut oleh para ahli warisnya. Akan tetapi apabila almarhum memberikan wasiat dengan keluarganya bukan untuk dia seorang maka wasiat itu bisa dibilang berpindah tangan

karena wasiat itu wajib dilaksanakan maka anak dari yang menerima wasiatlah yang akan meneruskan atau melaksanakan wasiat tersebut.

Secara umum, selama wasiat itu tidak bersifat maksiat, maka boleh dengan catatan nilai harta yang ditahan sebagai wasiat itu tidak lebih daripada $\frac{1}{3}$ harta mayyit. Dalilnya Fathul Qarib cetakan Daruk Kutub Al-Islamiyyah bab wasiat halaman 122 “dan wasiat itu diambil dari sepertiga harta, maka jika lebih dari sepertiga, wasiat tersebut tertahan keabsahannya sampai ahli waris (orang yang pasti mendapatkan bagian dari harta mayyit) memberi izin”. Jika ahli waris memberi izin, maka berlaku hukum wasiat walaupun lebih dari sepertiga harta. Namun, jika ahli waris menentang, maka harta tersebut dipotong kelebihannya dari $\frac{1}{3}$.

Pembatalan wasiat dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat
- (3). Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

4. Informan IV

a. Identitas informan

Nama : H. Mahyuni⁸⁸

Tempat, Tanggal Lahir : Pariok, 18 Desember 1967

Pendidikan : MAN Martapura

Pekerjaan : Pengolahan Data KUA Kecamatan Candi Laras Utara

Alamat : Desa Pariok RT 05, RW 02, Kecamatan Candi Laras Utara

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris adalah jika harta orang tua berpindah kepada anak setelah meninggal dunia dan ini sudah ada ketentuannya dalam agama dan pembagiannya masing-masing. Sedangkan wasiat diberikan di waktu hidup atau si pemberi wasiat sebelum meninggal dunia, dibaginya setelah meninggal dunia. Dalam pembagian harta warisan memang tidak semuanya dibagi karena sebelum terjadinya pembagian harta ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para ahli waris seperti biaya pemakaman, utang

⁸⁸ Mahyuni, Pengolahan Data KUA Kecamatan Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 22 Mei 2022, Pukul 10.30 Wita.

piutang terlunasi dan wasiat jika ada ini semua harus dikeluarkan terlebih dahulu baru bisa membagi harta sesuai aturan pembagian masing-masing. Jika tanah itu sebagai wasiat tidak diikuti sertakan dalam pembagian warisan boleh saja dijual, sebab sudah menjadi hak penerima wasiat dan tidak berhak ada lagi para ahli waris mengaturnya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang wasiat melalui firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2 : 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Jika tanah itu ditetapkan dalam tunggu haul boleh asal tidak menyalahi atauran agama dan tidak lebih dari aturan wasiat yaitu 1/3 dari hartanya yang dimilikinya atau kurang dari hartanya maka boleh, akan tetapi apabila tanah yang diwasiatkan lebih dari 1/3 hartanya maka harus ada persetujuan dari para ahli waris sehingga wasiat itu sah untuk dilaksanakan. Namun jika tidak dapat persetujuan dari para ahli waris yang lain maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Dilihat dulu sewaktu diberi wasiat apakah hanya untuk ai sendiri atau wasiat itu buat keturunannya. Jika hanya untuknya seorang maka kedudukan wasiat itu menjadi putus sebab wasiatnya bukan buat kelaurganya sehingga tidak bisa lagi diteruskan atau dilaksanakan. Harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris karena

sudah putus dan jika ahli waris ingin menjualnya boleh saja, sebab hak ahli waris hartanya.

Batalnya suatu wasiat apabila jika penerima wasiat menolak menerima wasiat dan penerima wasiat mengetahui adanya wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan batal. Boleh dibatalkan wasiat jika orang yang memberi wasiat masih hidup, mungkin dibatalkan wasiat tersebut karena ada keraguan kepada ahli warisnya atau takut jika wasiat itu tidak digunakan untuk kemanfaatan umat Islam. Wasiat dalam hukum Islam tidak wajib dilaksanakan jika itu menantang syariat.

5. Informan V

a. Identitas informan

Nama : H. Bahrani⁸⁹
 Tempat, Tanggal Lahir : Margasari, 11 April 1967
 Pendidikan : Paket C
 Pekerjaan : Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan
 Candi Laras Utara
 Alamat : Desa Pariok RT 04, Kecamatan Candi
 Laras Utara, Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris adalah harta yang di tinggalkan oleh almarhum atau orang yang meninggal dunia dan yang berhak

⁸⁹ Bahrani, Pengadministrasi Umum KUA Kecamatan Candi Laras Utara, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 23 Mei 2022, Pukul 11.20 Wita.

menerimanya ahli waris. Sedangkan wasiat suatu amanah yang harus di sampaikan sebelum kematian atau pesan terakhir seseorang kepada orang lain maupun kerabat keluarga atau orang lain sekalipun. Terkadang masyarakat menganggap hal yang biasa tentang pembagian harta warisan, padahal ini sangat penting dipelajari, seperti halnya tanah yang tidak diikuti sertakan dalam pembagian harta warisan sebenarnya tidak boleh ditinggal harus dibagi semua kepada para ahli waris. Lain hal jika ada wasiat atau utang piutang si mayit yang belum terlunasi, maka harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit. Perlu diketahui pembagian harta waris harus secepatnya agar tidak terjadi persengketaan dan percekcoakan, biarpun cepat, tetapi harus ditunaikan dulu wasiat yang telah disetujui oleh para ahli waris lainnya. Apabila harta warisan yang sudah diwasiatkan kepada ahli waris dan ahli waris lainnya telah sepakat tentang wasiat tersebut, maka tidak ada hak buat mengaturnya, karena sudah perpindahan haknya dan sepenuhnya menjadi hak milik penerima wasiat, maka boleh dia menjualnya atau mengelolanya buat kemanfaatan semua. Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 12 wasiat dijelaskan sebelum terjadi pembagian harta warisan harus ditunaikan hak-hak harta peninggalan si mayit. Firman Allah Q.S. An-Nisa/4 : 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ

يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika

kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Rasulullah saw bersabda:

وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِمَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»

“Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya”.

Jika penerima wasiat meninggal dunia maka kedudukan wasiat putus atau pelaksana wasiat meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada para ahli warisnya. Karena hal ini sudah jelas seseorang yang bertanggung jawab untuk menjalankan yang diberikan kuasa oleh pewasiat yang berhubungan sifat-sifat pribadinya. Kedudukan wasiat bisa putus apabila pemberi wasiat hanya berpesan kepada dia seorang tidak pada keluarganya maka ini putus dan tidak bisa dilaksanakan lagi, kecuali ada kesepakatan dari para ahli waris yang lain mengizinkan tetap dilaksanakan maka akan terus dijalankan seperti biasanya.

Pembatalan wasiat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, dapat dibatalkan oleh pewaris sewaktu pewaris masih hidup

atau orang tuanya yang masih hidup. Kedua, dapat dibatalkan oleh hakim apabila sengketa sampai berlanjut kepegadilan atau batalnya demi hukum. Mungkin juga apabila penerima wasiat mengetahui adanya wasiat dan penerima wasiat menolak menerima wasiat, maka wasiat tersebut menjadi batal atau dinyatakan batal, sehingga tidak ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut dan wasiat itu boleh dibatalkan jika pewaris masih hidup.⁹⁰

6. Informan VI

a. Identitas informan

Nama : H. Muhammad Bakri⁹¹
 Tempat, Tanggal Lahir : Desa Sungai Salai, 03 Mei 1973
 Pendidikan : Ponpes Darussalam
 Pekerjaan : Pimpinan Ponpes Nurul Hidayah
 Alamat : Desa Sungai Salai Hilir, Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris itu apabila ada dari pihak keluarga baik ayah atau ibu yang meninggal dunia maka anak itu atau salah satu dari suami isteri yang pewaris harta yang ditinggal oleh yang meninggal sebab waris. Sedangkan wasiat adalah atas siapa yang berwasiat oleh seseorang yang hendak meninggal dunia itu dianjurkan dalam Islam untuk berwasiat kepada ahli waris yang ditinggalkan,

⁹⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 195.

⁹¹ Muhammad Bakri, Pimpinan Ponpes Nurul Hidayah, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 22 Mei 2022, Pukul 17.00 Wita.

misalnya harta disini-sini letaknya atau atas diberikan kepada A dan wasiat untuk harta itu 1/3 saja yang diperbolehkan selain ini tidak boleh.

Harta warisan memang tidak boleh seluruhnya di bagi sebelum ditunaikannya setelah hutang kepada Allah, hutang kepada manusia dan hutang kepada harta seperti zakat yang belum sempat di keluarkan dan wasiat, oleh karena itu harta warisan tidak keseluruhan dibagi apabila ada wasiat. Apabila sudah ditunaikan wasiat kepada orang yang diberi wasiat maka hartanya menjadi milik penerima wasiat. Dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dijelaskan wasiat dilaksanakan setelah semua hutang dilunasi. Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa Ayat : 11).

Harta warisan boleh tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat, dengan catatan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali ada kesepakatan dari para ahli waris.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ
أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

“Allah memberikan sedekah kepada Anda dengan mengatakan uang Anda di akhir hidup Anda, sebagai tambahan bagi Anda dalam perbuatan Anda. Perintah lebih dari sepertiga untuk orang asing tergantung pada izin ahli waris jika dia memiliki ahli waris khusus, dan batal jika ahli waris adalah perbendaharaan uang dengan orang yang mewarisinya, dan itu untuk ahli waris, bahkan kalau kurang juga tergantung izin ahli waris”.

Adapun dasar dalilnya anjuran dari segi agama di bolehkan seseorang itu berwasiat mengenai harta yang tertinggal. Kemudian wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Jadi tanah yang di wasiat akan tidak boleh dibagi, misalnya untuk haul karena sudah wasiat tanah yang di wasiat akan masuk dalam hal wasiat. Dalam penetapan tunggu haul boleh tidak ada larangan apa lagi itu wasiat dari orang tuanya, namun sebanyak-banyaknya berwasiat tetap 1/3 dari harta yang dimiliki.

Wasiat itu batal apabila orang yang diberi wasiat itu meninggal karena sudah batasnya. Kecuali jika pemberi wasiat di berwasiat lagi maka boleh dilanjutkan tapi jika penerima wasiat tidak

mewasiatkan kepada ahli waris yang terdahulu maka putus dan tanah tersebut menjadi harta warisan. Wasiat boleh dibatal apabila orang tua masih hidup dan anak-anak yang lain masih hidup ini bukan termasuk waris karena orang tuanya masih hidup.

7. Informan VII

a. Identitas informan

Nama : H.Muhammad Faleh, Lc⁹²
 Tempat, Tanggal Lahir : Kaladan, 19 April 1977
 Pendidikan : S1-Al-Azhar Mesir
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Desa Keladan RT 03, RW 02, Kecamatan
 Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris adalah harta yang ditinggalkan almarhum untuk para ahli waris yang masih hidup sedangkan wasiat memberikannya ketika hidup, dibaginya setelah meninggal dunia. Sedangkan wasiat adalah pesan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia baik disampaikan secara lisan atau tulisan. Pada dasarnya wasiat itu bisa lewat lisan langsung disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia mungkin dalam keadaan sakit ketika dia merasa dirinya tidak akan lama lagi hidup di dunia, kemudian timbul kata-kata wasiat itu dari lisannya yang berucap atau secara tulisan dan

⁹² Muhammad Faleh, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 26 Mei 2022, Pukul 10.02 Wita.

wasiat ini hanya 1/3 dari harta selebihnya tidak bisa. Misalnya jika ada yang berwasiat seluruh hartanya diserahkan kepada si A baik lewat lisan atau dari tulisannya ini tidak sahkan wasiat tersebut karena memang dari agama hanya 1/3 harta yang selebihnya untuk ahli waris.

Setelah lunasnya pembayaran hutang baru bisa dibagi harta tersebut buat ahli waris *مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ* artinya harta warisan itu dibagi setelah wasiat dilaksanakan dan setelah hutang piutang terbayarkan dan wasiat ini hanya bisa 1/3 dari harta yang di tinggalkan oleh si mayit jika melebihi dari 1/3 harta maka tidak sah walau pun seberapa banyaknya harta yang di wasiat oleh si mayit wasiat hanya boleh 1/3 dari harta yang dimilikinya *أَوْ دَيْنٍ* artinya atau setelah dibayarkan hutang piutang si mayit sisanya dinamakan harta warisan.

Harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasait ini boleh-boleh saja, memang seharusnya harta itu tidak semuanya dibagi karena sebelum dibagi warisan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu wasiat dan setelah dibayar utang-utangnya dan tidak menyusahkan kepada ahli waris tersebut. Tanah yang tidak di ikutkan dalam pembagian warisan tersebut tidak boleh dijual karena ada wasiat dan wasiat itu harus dilaksanakan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dapat di pahami pembagian waris setelah terlaksanakan wasiat dan pelunasan utang piutang. Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Jika harta tersebut di wasiatkan untuk tunggu haul boleh saja selagi tidak bertentangan dalam agama, tidak lebih 1/3 harta yang dimiliki dan semua saudranya setuju akan hal tersebut. mungkin karena kurang paham dalam masalah harta warisan atau tidak bertanya. Apabila penerima wasiat meninggal maka kedudukan wasiatnya putus karena hanya satu orang yang diberi wasiat dan tidak berlaku lagi, kecuali wasiatnya tersebut diberikan 1/3 harta. Misalnya seorang ayah berwasiat kepada anak sebagian hartanya 1/3 diberikan kepada anak tersebut. Ketika yang diberi wasiat meninggal dunia maka terputus. Kalau sesuatu yang sudah diberikan waktu hidup

setelah meninggal baru ada hubungan dengan para ahli waris. Kemudian harta jelas tidak mendapatkan harta warisan seorang yang diberi wasiat.

Wasiat itu memang diwaktu hidup dan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia maka boleh dibatalkan wasiat itu ketika orang tua yang pemberi wasiat masih hidup karena itu masih haknya. Terkadang terjadi perubahan pada seseorang perilaku yang baik ketika memberikan wasiat, tapi ketika seseorang sakit tidak menghiraukan anak-anak yang lain disebabkan seseorang itu lebih dekat kepada si pemberi wasiat. Ini karena ada beberapa alasan untuk membatalkan wasiat tersebut. Menurut sebagian pendapat ulama memperbolehkan membatalkan wasiat menurut keadaan. Kalau menurut dalil aqli (secara akal) artinya wasiat itu bukan pemberian.

8. Informan VIII

a. Identitas informan

Nama : Sanusi, S.Pd., M.Pd⁹³
 Tempat, Tanggal Lahir : Keladan, 01 Februari 1987
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

⁹³Sanusi, Guru PAI, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 29 Mei 2022, Pukul 12.30 Wita.

Menurut beliau waris adalah yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Sedangkan wasiat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu dengan jumlah tertentu sesuai keinginan dan pertimbangan pribadinya. Harta warisan memang tidak boleh dibagi sebelum ditunaikan wasiat dan hutang almarhum yang meninggalkan, oleh sebab itu memang seharusnya harta warisan tidak dibagi keseluruhan apabila almarhum meninggalkan wasiat baik kepada keluarga ataupun kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Kalau sudah ditunaikan wasiat kepada orang yang diberikan wasiat maka harta tersebut menjadi hak milik penerima wasiat, maka karena harta tersebut sudah berpindah kepemilikannya kepada orang yang menerima wasiat dia pun bisa menjualnya atau boleh menjualnya karena sudah menjadi hak miliknya. Dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dapat dipahami bahwa harta warisan dibagikan setelah wasiat dilaksanakan dan seluruh hutang dilunasi. Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada penerapan harta Tunggu haul harta warisan yang tidak dibagi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam diperbolehkan saja. Adapun kaidah-kaidah fiqih yang menjadi kehujjahan „Urf sebagai dasar penetapan hukum yakni diantaranya adalah: *العادة محكمة* Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”. *الثابت بالعرف كالثابت بالنص* Artinya: “Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau hadis)”. Berdasarkan dasar-dasar yang dikemukakan di atas untuk permasalahan penerapan tunggu haul, maka hal tersebut berseuaian dengan yang namanya „urf yakni adat kebiasaan dan hal tersebut diperbolehkan.

Tujuan syariat ada yang bersifat dharuriyayah, hajjiyah, dan tahsiniyah yang berpijak pada lima tujuan syariat yakni: pertama, memelihara agama (*الدين حفظ*); kedua, memelihara jiwa (*النفس حفظ*); ketiga, memelihara akal (*اقل حفظ*); (keempat, memelihara keturunan (*النسل حفظ*)

; (dan kelima, memelihara harta (المال حفظ).) Kelima hal penting pertama yaitu menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta ini disebut juga kebutuhan yang utama dharuriyyah: keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan, yaitu demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti hancur. Oleh karena itu dalam masalah ini, yakni mengenai kasus penerapan harta Tunggu haul dalam kewarisan berkaitan dengan salah satu dari lima tujuan syariat, yakni dalam bidang harta.

Teori *Receptio A Contrario* (gagasan Sayuti Talib) yang memandang hukum adat baru bisa berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Haulan sebagaimana didefinisikan Alfani Daud, termasuk wilayah mubah, karena tidak ada larangan dan tidak ada pula suruhan untuk melakukannya. Walau hukum asalnya mahaul itu mubah tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu bisa bergeser dari ketentuan umum tersebut, sesuai kasusnya. Dengan demikian pelaksanaan haul itu adalah ‘urf shahih, sementara transaksi tunggu haul sebagai kegiatan yang mengiringinya (asisor) tentu masuk ‘urf shahih juga.

Pada kasus tunggu haul oleh orang tua kepada salah seorang anaknya yang berlaku setelah orang tua meninggal dunia, dilihat dari waktu berlakunya pemberian tersebut termasuk wasiat. Namun karena tunggu haul diberikan kepada ahli waris maka tidak dapat disebut wasiat,

karena syarat wasiat harus diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat kerana karena Imam Syafi'i telah membatalkan hukum wasiat untuk kedua orang tua dimana nash mansukh dalam wasiat berlaku untuk kedua orang tua. Nash juga menyebutkan kerabat bersama mereka secara garis besar. Oleh karena kedua orang tua itu mewarisi, maka Imam Syafi'i mengqiyaskan setiap yang mewarisi kepada kedua orang tua. Oleh karena diantara para kerabat itu ada yang mewarisi dan ada yang tidak mewarisi, maka Imam Syafi'i membatalkan wasiat untuk kerabat yang mewarisi berdasarkan nash dan qiyas, serta berdasarkan riwayat.

“Utbah bin Abdullah al-Marwazi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dari Umar bin al-Kharijah, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada siapa yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris”. (HR. Al-Nasā'i)

Berdasarkan hal di atas bahwa wasiat kepada anak-anak beliau yang mewasiatkan tanah untuk tunggu haul tidak bias dikatakan sebagai wasiat sehingga harta tersebut tetap menjadi harta warisan yang ditunda pembagiannya kerana ada sesuatu kepentingan serta ada kesepakatan.

Ketika tunggu haul diberikan atas kesepakatan para ahli waris kepada salah seorang diantara mereka yang berlaku sejak kesepakatan itu diperoleh, tidak dapat dikatakan hibah, karena hibah adalah pemberian secara suka rela dan tanpa imbalan. Dalam kasus tunggu haul ini

penerima diwajibkan memberi imbalan berupa mahaul. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah aqad wakalah (pemberian kuasa) bukan hibah. Kalau terjadi sengketa maka yang menjadi pihak adalah pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dalam kasus dimana hanya objek dan kewajiban subjek yang disebutkan (Tanah naini gasan tunggu haulku laki bini/ Lahan ini untuk biaya haulan aku suami isteri), sementara subjeknya tidak ditentukan, maka ikatan terjadi manakala ada pihak yang bersedia menjadi subjek. Kesediaan menerima tunggu haul sekaligus merupakan kesediaan menyelenggarakan haulan. Wasiat dapat dinyatakan batal dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Berdasarkan uraian peraturan di atas wasiat itu akan batal apabila orang yang menerima wasiat tidak mengetahui ada wasiat sampai dia meninggal atau mengetahui tetapi tidak menyatakan menerima atau menolak wasiat sampai dia meninggal dunia sedang pewasiatnya belum meninggal, maka wasiat itu dianggap batal. Atau putus. Sedangkan wasiat orang tua kepada ahli waris tidak termasuk wasiat maka apabila anak yang diberi pesan untuk memelihara tanah tunggu haul meninggal maka tergantung keluarga apakah mau di jual dan dibagi harta tersebut atau di lanjutkan oleh saudara yang lain, kalau tidak ada kesepakatan dalam keluarga maka putuslah kesepakatan tersebut.

Kalau kesepakatan putus maka harta tersebut bisa dijual dan anak yang diwasiat atau diberi pesan meninggal dunia maka dia pun mendapat bagian sesuai dengan aturan hukum islam kerana pada hakekatnya dia juga termasuk ahli waris dari harta tersebut, maka yang menerima bagiannya bisa istri dan anak-anaknya yang masih hidup. Apabila orang tua berwasiat sebidang tanah tetapi orang tua tersebut masih hidup dan ingin membatalkan wasiatnya maka bisa dilakukan kerana wasiat akan berlaku ketika yang memberi wasiat telah meninggal dunia.

Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan Testament

adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang yang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Menurut para fuqaha, wasiat adalah akad yang boleh dalam arti, bahwa wasiat tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak. Dan dalam hal ini adalah oleh pihak pemberi wasiat berdasarkan kesepakatan fuqaha. Yakni bahwa pemberi wasiat dapat mencabut kembali harta yang telah diwasiatkan, kecuali hamba mudabbar.⁹⁴

9. Informan IX

a. Identitas informan

Nama : Misrani, S.Pd⁹⁵
 Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Salai, 27 Maret 1971
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris adalah bagian yang sudah ditentukan qadarnya bagi orang yang mewaris atau ahli waris tersebut.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 230.

⁹⁵ Misrani, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 29 Mei 2022, Pukul 16.22 Wita.

Secara syariat wasiat itu adalah pemberian suatu kepada yang berhak menerimanya setelah wafat orang yang mewasiati. Wasiat adalah harta peninggalan dari orang sudah meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau pesan seseorang sebelum meninggal dunia. Dalam pembagian warisan harta yang ditinggalkan memang tidak semuanya dibagi karena harus ditunaikan hutang piutang dan wasiat maupun kepada Allah atau manusia. Jika tanah tersebut wasiat dari orang tuanya maka harus dilaksanakan oleh ahli waris, akan tetapi tanah tersebut tidak boleh dijual dan harus ada kesepakatan dari para ahli waris yang lain. Tanah yang sudah di wasiatkan tidak boleh dijual sebab untuk tunggu haul dan jika dijual maka akan menyusahkan para ahli waris yang ditinggalkan buat tunggu haul. Harta yang di wasaitkan untuk tunggu haul orang tua boleh agar para ahli waris tidak kesesuan apabila melaksanakannya dan harus ada persetujuan dari para ahli waris karena orang sudah meninggal dunia tidaka ada haknya, namun jika orang tua berwasiat buat tunggu haul maka wajib dilaksanakan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa Ayat : 11).

Ketika tanah tersebut buat tunggu haul orang tua boleh atau mubah karena tidak ada larangan buat berwasiat kepada ahli waris. Jika penerima wasiat meninggal dunia maka kedudukan wasiat pindah tangan kepada anak yang diberi wasiat agar tidak terputus dan mempermudah tunggu haulnya yang selalu dilaksanakan tiap tahun sebagai wujud tanda terima kasih kepada orang tua yang sudah membesarkan dan telah mendidik hingga dewasa. Orang tua yang masih hidup boleh membatalkan wasiat karena wasiat dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal. Mungkin dibatalkan suatu wasiat ada keperluan yang sangat penting.

10. Informan X

a. Identitas informan

Nama : Zainul Hifzi, S.Pd⁹⁶
 Tempat, Tanggal Lahir : Kapuh, 23 November 1995
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : ASN
 Alamat : Kabupaten Tapin

b. Uraian wawancara

Menurut beliau hukum waris adalah suatu cabang keilmuan yang membahas tentang perpindahan harta dari seseorang yang terjadi setelah dia meninggal kepada orang-orang yang disebut ahli waris dikarenakan ada memiliki hubungan nasab atau keterunan atau ada hubungan pernikahan. Pembagian ini tidak sama tergantung seberapa dekat ahli waris dengan orang yang meninggal, bisa dengan purud atau bagian tertentu bisa juga dengan asubah atau sisa dari pembagian terdahulu. Ada juga istilah mahjub atau terdindingartinya orang tersebut memiliki hubungan dengan orang yang meninggal akan tetapi ada yang lebih dekat hubungannya dari pada dia sehingga orang tersebut dianggap terdinding dan tidak mendapatkan warisan. Ada juga disebut jawil arham yaitu orang-orang yang memiliki kekerabatan atau kekeluargaan dengan orang yang meninggal namun dianggap kerabat jauh, sehingga ia tidak mendapatkan warisan baik melalui furud bagian ataupun melalui asubah. Pembagian ini sifatnya pasti jadi apabila ada seseorang meninggal maka otomatis hartanya akan

⁹⁶Zainul Hafizi, ASN, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Tapin, 08 Mei 2022, Pukul 09.35 Wita.

diberikan kepada ahli waris baik orang yang meninggal tersebut berpesan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka hartanya tetap akan dibagikan kepada ahli waris setelah dia meninggal. Demikianlah Islam mengatur agar tidak ada terjadi perpecahan diantara keluarga setelah meninggalnya salah satu dari anggota keluarga tersebut.

Menurut beliau wasiat adalah pesan untuk memberikan sebagian harta atau pemanfaatan suatu harta dan lainnya yang dilaksanakan setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Wasiat ini ditunjukan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris, jika yang menerima adalah ahli waris maka harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Batas harta yang dijadikan wasiat adalah maksimal $\frac{1}{3}$ keseluruhan harta apabila lebih dari ini maka wasiat tersebut dianggap batal. Wasiat ini sifatnya harus ada pesan terdahulu dari pada orang yang meninggal dunia jadi apabila tidak ada pesan atau wasiat maka tentu tidak ada, tidak perlu dilaksanakan. Berbeda dengan hukum waris apabila ada seseorang meninggal maka pasti ada terjadi pembagian waris. Namun wasiat jika ada dipesankan maka tentu ada wasiat, namun jika tidak ada dipesankan maka tidak ada wasiat.

Menurut beliau harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat ini tidak apa-apa karena wasiat pasalnya adalah hibah atau boleh-boleh saja. Kalau misalnya untuk diberikan maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah, jadi seandainya ada orang

yang berwasiat lalu dia meninggal dan wasiat tersebut kurang dari 1/3 harta maka setelah dia meninggal laksanakan wasiat tersebut. Potong dulu jumlah yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal tersebut dan berikan kepada penerima wasiat. Kemudian sisanya setelah itu dibagi sesuai dengan hukum waris.

Menurut beliau bolehkah harta yang tidak di ikut sertakan dalam pembagian dijual, tergantung konteks permasalahannya apabila harta yang tidak di ikut sertakan dalam pembagian tersebut adalah wasiat dan telah diserahkan kepada penerima wasiat maka berarti harta tersebut adalah milik penerima wasiat terserah dia mau diapakan, mau digunakan, mau dijadikan sebagai usaha, mau dijual, mau diberikan kepada orang lain itu terserah dari pada si pemilik harta. sedangkan apabila harta tersebut belum diserahkan kepada orang yang menjadi penerima wasiat tentu ini dinamakan menyalahi wasiat karena tidak menjalankan wasiat yang dipesankan oleh orang yang meninggal tersebut. Landasan hukum yang memang tertulis dalam Al-Qur'an مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ada beberapa kalimat yang seperti itu:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Maksud potongan ayat tersebut adalah pembagian harta yaitu

furud atau bagian tertentu dan asubah itu dilaksanakan setelah dua hal: yang pertama adalah دَيْنٍ yaitu membayar hutang, jadi apabila seorang tersebut memiliki masalah hutang maka dipotong dulu dari hartanya untuk membayar hutag tersebut. kemudian setelah itu apabila ada

wasiat maka laksanakan terlebih dahulu wasiat tersebut, setelah itu sisanya baru dibagi kepada ahli waris.

Dilihat dulu dari nilai tanah tersebut apakah mencapai $\frac{1}{3}$ atau lebih, atau kurang. Apabila lebih dari $\frac{1}{3}$ artinya wasiat tersebut batal dan apabila sampai $\frac{1}{3}$ atau kurang dari $\frac{1}{3}$ maka wasiat tersebut sah dan boleh dilaksanakan. Jadi ahli waris yang akan mengurus atau mengelola tanah tersebut untuk mendapatkan hasil padi yang nanti akan digunakan sebagai haul orang tua yang telah meninggal. Wasiat ini sah karena didalamnya tidak terdapat suatu maksiat kepada Allah SWT. Jadi kepada ahli waris dia boleh untuk melaksanakan wasiat tersebut, mengurus atau mengelola tanah mempergunakan hasilnya untuk menghauli orang tua yang telah meninggal dunia. Wasiat hukum asalnya adalah mubah. Kemudian wasiat tersebut apabila sifatnya adalah untuk ibadah wajib. Misalnya berwasiat untuk melaksanakan sholat, puasa maka tentu melaksanakan wasiat tersebut menjadi wajib. Lalu apabila wasiat tersebut untuk kebaikan maka hukumnya menjadi sunat untuk mengerjakan atau melaksanakan wasiat tersebut. Khususnya untuk menggunakan harta, disumbangkan tempat ibadah atau ke madrasah-madrasah dan lainnya. Kemudian mengenai kasus ini, mungkin yang di khawatirkan oleh orang tua yang meninggal tersebut nanti setelah dia meninggal dan seluruh hartanya dibagi anak-anaknya mungkin lupa enggak berat untuk menyisihkan hartanya untuk menghauli dirinya yang meninggal tersebut. Jadi karena itulah dia

berpesan bahwa tanah ini tolong di kelola, tolong dimanfaatkan jangan dibagi namun hasilnya untuk mehaul si pemberi wasiat. Ini untuk mempermudah ahli waris dalam masalah memberikan harta atau mengeluarkan harta untuk melaksanakan haul tersebut.

Kembali ke konteks permasalahannya apabila penerima wasiat meninggal dunia setelah wasiatnya sudah diterima, artinya wasiat tersebut menjadi milik dari pada penerima wasiat. Sehingga kalau dia meninggal otomatis harta tersebut berpindah tangan kepada ahli waris dari pada si penerima wasiat. Apabila kunteknya adalah penerima wasiat meninggal dunia sebelum wasiat dilaksanakan maka wasiat tersebut putus atau batal. Karena kehilangan tujuan, karena wasiat tersebut tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Apabila wasiat putus artinya batal, artinya harta tersebut kembali menjadi harta warisan dan harus dibagi dulu diantara ahli waris yang lain. Kemudian setelah dibagi siapa yang menerima itu boleh mau menjual, mau mempergunakan bagaimana pun terserah dia. Sedangkan apabila langsung dijual tidak bisa karena itu masih termasuk bagian dari pada harta warisan. Wasiat biasanya ditunjukan kepada orang yang bukan termasuk ahli waris, bisa diambil dari pada jawir arham atau orang diluar keluarga. Apabila wasiat ditunjukan kepada ahli waris maka wasiat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris yang lain. Kemudian penerima wasiat sudah meninggal dunia tidak mungkin dia mendapatkan harta warisan karena penerima warisan

adalah orang yang masih hidup atau diperkirakan masih hidup ketika orang yang memiliki warisan meninggal. Jadi kalau sudah meninggal dia tidak bisa mendapatkan warisan bagaimana memberikan harta kepada orang yang meninggal, sedangkan dia tidak bisa menggunkan harta tersebut dan penerima wasiat yang meninggal dunia maka tidak dapat harta warisan dari harta wasiat yang putus atau batal tersebut.

Orang tua yang masih hidup boleh membatalkan wasiatnya karena wasiat itu bisa dibatalkan dengan pernyataan dari si pemberi wasiat. Mungkin karena misalnya orang yang di wasiati itu ternyata setelah dipesankan untuk mendapat wasiat ternyata dia tidak cakap, dia tidak bisa mengelola harta dengan baik (dia membuang-buangnya, dia jual) digunakan uangnya untuk bersenang-senang. Kemudian orang tua yang tidak senang berkata "batalkan saja wasiat ini" boleh seperti itu atau misalnya orang tua yang berwasiat tersebut mengalami kerugian dan tersisa tanah tersebut sebagai harta yang dimiliki maka wasiatnya ini juga batal karena wasiat tersebut melebihi dari pada $\frac{1}{3}$ harta. Dalil yang menjadikan dasar rujukan hal tersebut hampir semua akad dalam hukum fiqih itu bisa dibatalkan oleh orang yang mengucapkan akad tersebut. Seperti misalnya, pernikahan bisa dibatalkan, bahkan sembahyang pun bisa juga di batalkan dengan niat atau kata-kata dari pada orang yang melaksanakan perbuatan tersebut.

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya penulis mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, penulis memaparkan data-data

yang telah dijelaskan secara singkat mengenai pendapat ulama Kabupaten Tapin tentang harta warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat (studi kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara) sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya di Bagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)

sd	Informan	Pendapat	Dasar Hukum
1	Drs. H. Syaiful Anwar	1. Sebelum waris dilaksanakan kepada para ahli waris, maka harus ditunaikan dulu apabila ada wasiat dan utang piutang, harta yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 dari harta yang dimiliki, kalau selebihnya harus ada persetujuan dari para ahli waris. 2. Wasiat boleh dibatalkan apabila pemberi wasiat masih hidup karena masih miliknya.	1. Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dan 176. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لِيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ “Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu

			yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. Muttafaq Alaihi”.
2	H. Apdalani, S.Ag., MHI.	1. Harta peninggalan tidak otomatis dibagi secara keseluruhan, karena ada hal yang harus dikeluarkan seperti pengurusan jenazah, wasiat dan sebagainya, sampai sisanya menjadi harta warisan, namun harta warisan tidak boleh tidak seluruhnya dibagi. Harta warisan harus dibagi secara keseluruhan, supaya tidak meninggalkan persoalan-persoalan dikemudian hari. Karena bisa saja wasiat tersebut tidak dijalankan oleh ahli waris. 2. Boleh mentaati wasiat kalau wasiat itu tidak melanggar syarat. Wasiat yang melanggar hukum maka tidak wajib wasiat itu dilaksanakan.	1. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. 2. Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam 3. Pasal 175 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama (‘asabah). Kewajiban membagikan harta warisan jadi tidak ada istilah harta warisan itu ditinggal.

			مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلَوْ رَثَّتْهُ “Barang siapa meninggalkan harta dan hak maka bagi yang mewarisinya. Tidak boleh ditinggal-tinggal walaupun dalam keadaan apapun juga”.
3	H. Barkani	1. Harta peninggalan memang tidak seluruhnya dibagi kepada ahli waris. harta peninggalan ada hal yang harus diperhatikan sebelum pembagian harta warisan kepada para ahli waris seperti biaya perawatan atau biaya waktu sakit, wasiat dan utang piutang dilunasi. 2. Wasiat itu wajib dilaksanakan maka anak dari yang menerima wasiatlah yang akan meneruskan atau melaksanakan wasiat tersebut.	1. Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dan 176. 2. Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. مَنْ تَرَكَ أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَّتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (حديث البخاري) “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”. (Imam Al-Bukhari).
4	H. Mahyuni	1. Hukum waris adalah jika harta orang tua berpindah kepada anak setelah meninggal dunia. 2. Wasiat diberikan di waktu hidup atau si pemberi wasiat sebelum meninggal dunia, dibaginya setelah meninggal dunia.	1. Q.S. Al-Baqarah/2 : 180.

		3. Pemberian wasiat itu harus dilihat dulu sewaktu diberi wasiat apakah hanya untuk dai sendiri atau wasiat itu buat keturunannya. Jika hanya untuknya seorang maka kedudukan wasiat itu menjadi putus sebab wasiatnya bukan buat kelaurganya.	
5	H. Bahrani	1. Pembagian harta waris harus secepatnya agar tidak terjadi persengketaan dan percekocokan, biarpun cepat, tetapi harus ditunaikan dulu wasiat yang telah disetujui oleh para ahli waris lainnya.	1. Q.S. An-Nisa/4: 11-12 dan 176. وَيُزَوَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» “Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya”.
6	H. Muhammad Bakri	1. Wasiat untuk harta itu 1/3 saja yang diperbolehkan, selain ini tidak boleh. 2. Harta warisan memang tidak boleh seluruhnya di bagi sebelum ditunaikannya setelah hutang kepada Allah, hutang kepada manusia dan hutang kepada harta seperti zakat yang belum sempat di keluarkan dan wasiat,	Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dan 176. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ “Allah memberikan sedekah kepada

		oleh karena itu harta warisan tidak keseluruhan dibagi apabila ada wasiat.	Anda dengan mengatakan uang Anda di akhir hidup Anda, sebagai tambahan bagi Anda dalam perbuatan Anda. Perintah lebih dari sepertiga untuk orang asing tergantung pada izin ahli waris jika dia memiliki ahli waris khusus, dan batal jika ahli waris adalah perbendaharaan uang dengan orang yang mewarisinya, dan itu untuk ahli waris, bahkan kalau kurang juga tergantung izin ahli waris”.
7	H.Muhammad Faleh, Lc	1. Wasiat ini hanya 1/3 dari harta selebihnya tidak bisa. 2. Harta warisan itu dibagi setelah wasiat dilaksanakan dan setelah hutang piutang terbayarkan dan wasiat ini hanya bisa 1/3 dari harta yang di tinggalkan oleh si mayit jika melebihi dari 1/3 harta maka tidak sah walau pun seberapa banyaknya harta yang di wasiat oleh si mayit wasiat hanya boleh 1/3 dari harta yang dimilikinya.	Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dan 176
8	Sanusi, S.Pd., M.Pd	1. Harta warisan memang tidak boleh dibagi sebelum ditunaikan wasiat dan hutang almarhum yang meninggalkan, oleh	1. Q.S. An-Nisa/4 : 11-12 dan 176. 2. Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam.

		sebab itu memang seharusnya harta warisan tidak dibagi keseluruhan apabila almarhum meninggalkan wasiat baik kepada keluarga ataupun kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan.	“Utbah bin Abdullah al-Marwaziyy mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma‘il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami, dari umar bin kharijah, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada siapa yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris”. (HR. Al-Nasā’i)
9	Misrani, S.Pd	1. Pembagian warisan harta yang ditinggalkan memang tidak semuanya dibagi karena harus ditunaikan hutang piutang dan wasiat maupun kepada Allah atau manusia. 2. Jika tanah adalah wasiat dari orang tuanya maka harus dilaksanakan oleh ahli waris, akan tetapi tanah tersebut tidak boleh dijual dan harus ada kesepakatan dari para ahli waris yang lain.	1. Q.S. An-Nisa/4 : 11.
10	Zainul Hifzi, S.Pd	1. Warisan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat ini tidak apa-apa karena wasiat pasalnya adalah hibah atau boleh-boleh	1. Q.S. An-Nisa/4 : 11

		saja. Kalau misalnya untuk diberikan maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah, jadi seandainya ada orang yang berwasiat lalu dia meninggal dan wasiat tersebut kurang dari $\frac{1}{3}$ harta maka setelah dia meninggal laksanakan wasiat tersebut.	
--	--	--	--

Sumber: data primer, 2022.

B. Laporan Penelitian

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data pada bagian laporan penelitian ini. Pokok pembahasan dalam analisis data menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan.

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam, seperti halnya di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin di mana masyarakat dalam pembagian harta warisan tanah, tanah yang menjadi harta warisan itu tidak diikutkan dalam pembagian warisan, mengapa hal ini dilakukan karena tanah tersebut ada wasiat berupa ucapan yang telah disaksikan oleh beberapa orang saksi. Tanah tersebut akan digunakan sebagai harta tunggu haul.

Informan dalam penelitian ini adalah ulama yang paham mengenai bidang kewarisan maupun masalah wasiat. Ulama memiliki peranan penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, membimbing masyarakat ketika menghadapi persoalan hidup berdasarkan syariat Islam. Para ulama telah

berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Menurut Ibn Taimiyah ulama memiliki tugas dan peran ganda, yaitu menafsirkan hukum-hukum syariat dan merumuskan administrasi keadilan. Berdasarkan menurut Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa tugas pokok ulama di dalam suatu negara yaitu: (1) sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. (2) menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat. Selain itu, ulama juga berfungsi sebagai unsur intelektual yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada tahap berikutnya dapat dijadikan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa ditemukan data-data lapangan mengenai pendapat ulama tentang harta peninggalan yang sebagian tidak dibagi karena ada wasiat. Berdasarkan sepuluh informan ditemukan data bahwa pendapat para ulama sama tentang harta peninggalan yang tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat.

Berdasarkan Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pada Pasal 171 Huruf e merupakan realisasi penjelasan dan pengaturan Pasal 175 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada pasal 175 Ayat (1) Huruf a sampai c dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan, harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari orang tua, kerabat, hibah, hadiah, dan harta yang diperoleh sendiri, ditambah bagian harta bersama, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan di mana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga, setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan termasuk objek harta bersama. Sesudah terpenuhinya itu semua barulah dilaksanakan kewajiban terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Penjelasan mengenai pendapat *pertama*, Warisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan, baik berupa uang atau materi

lainnya yang dibernarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Rukun waris ada tiga yaitu pewaris yakni orang yang meninggal dunia; ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, ataupun wali; dan berikutnya adalah adanya harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, dan sebagainya.

Hal yang menyebabkan waris adalah karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab seperti kedua orang tua, anak, cucu, paman dan bibi. Selain itu karena hubungan pernikahan yang terjadi setelah akad nikah yang sah. Selanjutnya karena *wala'*, yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian ia menjadi budak yang kaya.

Hukum waris merupakan suatu peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Ayat di atas secara substansial ada lima hal yang dibahas, yaitu rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris anak, bagian waris orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya.

Pembahasan pertama, perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, Allah memerintahkan pembagian harta waris untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Ketentuan demikian mengingat tanggung jawab finansial laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Pembahasan kedua, waris anak yang terdiri dari waris anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian waris anak perempuan. Bila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta warisan. Bila ahli waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia memperoleh separo harta warisan.

Pembahasan ketiga, bagian waris orang tua. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan. Jika ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak anak dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga harta dan sisanya dua pertiga bagian ayah. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan saudara perempuan baik seayah ataupun seibu, seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan seperenamharta warisan, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah.

Pembahasan keempat, erat hubungannya dengan hikmah pembagian harta waris yang berbeda-beda bagiannya, antara orang tua dan anak. Maknanya orang tidak tahu secara realistis siapa yang lebih baik dan bermanfaat, apakah orang tua atau anak-anaknya. Adakalanya orang befikir yang lebih baik dan bermanfaat baik di dunia dalam hal memenuhi kemaslahatan hidup atau di akhirat memberikan syafaat adalah si orang tua, sehingga ia memberi harta warisan kepada anaknya, tapi nyatanya yang lebih baik adalah anaknya atau sebaliknya., dalam hal kebingungan ini maka hanya Allah yang mengetahui secara detail siapa yang sebenarnya yang lebih baik dan bermanfaat. Sangat wajar bila Allah yang menentukan waris mereka.

Pembahasan kelima, waktu pembagian harta peninggalan atau waris, yakni setelah pemenuhan wasiat mayyit. Pembagian-pembagian harta warisan dilakukan sesudah dipenuhinya wasiat yang pewaris buat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembagian harta waris pada kasus ini yaitu dengan ucapan diserahkannya harta tanah yang akan digunakan sebagai harta tunggu haul di mana harta tersebut diberikan kepada anak tertua disaksikan oleh ahli waris lainnya. Dimusyawarahkan secara baik oleh ahli waris hingga disepakatinya wasiat harta tanah sebagai harta tunggu haul senilai Rp. 6.000.000,00 kepada anak tertua. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Total harta yang ditinggalkan keluarga tersebut adalah Rp. 35.000.000,00. Tarikah (*tirkah*) harta peninggalan pewaris tersebut tidak otomatis menjadi harta warisan (*maurust*). Namun, harus dikeluarkan terlebih dahulu hak-

hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit yakni biaya penyelenggaraan jenazah sebesar Rp. 3.000.000, pelunasan hutang si mayit yakni hutang zakat dan kredit sebesar Rp. 2.000.000 dan total menjadi Rp. 30.000.000. Kemudian harta tersebut juga digunakan untuk untuk wasiat si mayit. Isi wasiat adalah menyerahkan harta tersebut kepada anak tertua senilai Rp.6.000.000,00 sebagai tunggah orang tua. Wasiat tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan tidak boleh wasiat melebihi dari harta warisan.

Wasiat harta tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang demikian. Mewasiatkan harta melebihi 1/3 nya hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari 1/3 itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pembagian harta warisan di mana harta warisan boleh tidak dibagi secara keseluruhan karena harus mendahulukan wasiat bersesuaian dengan asas-asas kewarisan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan harta peninggalan atau warisan yang tidak dibagi secara keseluruhan karena mendahulukan wasiat, yaitu:

- a. Asas *ta'abbudi* (pehambaan diri). Asas *ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah

swt, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diber ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di dalam Q.S. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176.

Q.S. An-Nisa/4 : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- b. Asas Ijbari (Keharusan, Kewajiban). *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai

dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada Q.S. An-Nisa/4 : 11, 12, dan 176.
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, sebagaimana ditentukan pada Q.S. An-Nisa/4 : 11, 12, dan 176.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa harta peninggalan memang tidak dibagi secara keseluruhan namun untuk harta warisan harus dibagi secara keseluruhan kepada ahli waris dan memastikan wasiat yang

diberikan sesuai dengan syariat Islam, apabila wasiat itu tidak sesuai dengan syariat maka wasiat itu tidak sah dan pelaksanaannya pembagian wasiat juga harus transparan masing-masing ahli waris harus bermusyawarah dan tahu pembagian masing-masing sehingga sepakat untuk harta warisan tidak dibagi secara keseluruhan untuk menunaikan wasiat dari pewaris sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Rasulullah saw bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama (‘asabah). Kewajiban membagikan harta warisan jadi tidak ada istilah harta warisan itu ditinggal.

مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلَوْ رَتَّبَهُ

“Barang siapa meninggalkan harta dan hak maka bagi yang mewarisinya. Tidak boleh ditinggal-tinggal walaupun dalam keadaan apapun juga”.

Pada pembahasan wasiat, Wasiat menurut bahasa, artinya ‘menyambungkan’, berasal dari kata *washasy syai-a bikandzaa* yang berarti “Dia menyambungkannya”. Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut *syara’* wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Ayat ini menunjukkan keumuman perintah berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda hadirnya kematian diantaranya adalah rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Kewajiban wasiat menurut kebanyakan ulama didasarkan pada kata *kutiba* yang bermakna wajib, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak.